



PENETAPAN

Nomor 400/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat tanggal lahir Gorontalo, 27 Mei 1985, umur tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Nomor Hp. 089502684329, tempat kediaman di Jalan Taman Surya,xx xxxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,xxxx xxxxxxxxxx,**Sebagai**

Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat tanggal lahirGorontalo, 06 Agustus 1986, umur tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD,pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jalan Taman Surya,xx xxxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,xxxx xxxxxxxxxx, **Sebagai Pemohon II.** selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon suaminya serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan register perkara Nomor 400/Pdt.P/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon yang bernama:

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.387/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuli Yana Thaib binti Rivon Taib , perempuan, umur 18 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo 23 Juli 2004, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SMP, pekerjaan belum bekerja, status belum kawin, alamat di Jalan Taman Surya,xx xxxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx,xxxx xxxxxxxxxxx,

Dengan calon suaminya :

Hamzah Kadir bin Tahirun Kadir, laki-laki, umur 21 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 09 Oktober 2001, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan Ojek Online, status belum kawin, alamat di xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Kota Utara, xxxx xxxxxxxxxxx;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anakparaPemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak keduanya telah berpacaran sejak 4 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny bahkan anak pemohon telah hamil 3 bulan sehingga keduanya akan segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak paraPemohonberstatus perawan dalam usia 18 tahun dan telah aqil balik serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan xxx xxxxx xxxxxx. Begitupun calon suami anak paraPemohon adalah jejak dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga, dan telah bekerja sebagai Ojek Online dengan penghasilan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;

Hal. 2dari 11Hal. Penetapan No.387/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keluarga paraPemohon dan orang tua calon suami anakparaPemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa paraPemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak paraPemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, xxxx xxxxxxxxx, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan Nomor: B.448/KUA.30.06.03/ PW.01/X/2022, tanggal 25 Oktober 2022 dengan alasan anakparaPemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Hakim Tunggal agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonanpara Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan ijin Dispensasi Nikah kepada anak paraPemohon bernama (**Yuli Yana Thaib binti Rivon Taib**) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (**Hamzah Kadir bin Tahirun Kadir**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, anak para Pemohon dan calon suaminya, telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

Hal. 3dari 11Hal. Penetapan No.387/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi surat Penolakan Kehendak Nikah/Pemberitahuan Kekurangan Syarat Nikah dengan alasan Calon Pengantin Perempuan masih berumur 18 tahun, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxxx, Kota Gorontalo, Nomor 448/KUA.30.06.03/ PW.01/X/2022, tanggal 25 Oktober 2022, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Yuli Yana Thaib binti Rivon Taib** lahir pada tanggal 23 Juli 2004 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7571-LT02072013-0050, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, tanggal 02 Juli 2013, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7571030802080159, **Rivon Taib** sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo, tanggal 27 Juni 2013 bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

□

Saksi 1, Zainab Hasanbinti Tuni Hasan umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan KH. Adam Zakaria, Kelurahan Wongkaditi, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwasaksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Ibu kandung dari Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Yuli Yana Thaib binti Rivon Taib, saat ini berumur 18 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi isteribagi calon suaminya;
 - Bahwa saksi mengetahui calon suami anak para Pemohon bernama Hamzah Kadir bin Tahirun Kadir, berumur 21 tahun;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.387/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa setahu saksi anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah 4 tahun berpacaran, saling mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis dan sekarang calon isterinya telah hamil 3 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui status anak para Pemohon berstatus perawan dan status calon suaminya berstatus jelek;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami dari anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Ojek Online dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxx xxxxx menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Wongkaditi Timur, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, karena saksi adalah Tante Pemohon II;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.387/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Yuli Yana Thaib binti Rivon Taib, saat ini berumur 18 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi isteribagi calon suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak para Pemohon bernama Hamzah Kadir bin Tahirun Kadir, berumur 21 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah 4 tahun berpacaran, saling mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologisdan sekarang calon isterinya telah hamil3bulan;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui status anak para Pemohon berstatus perawan dan status calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami dari anak paraPemohon sudah bekerja sebagai Ojek Online dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxx xxxxx menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;

Hal. 6dari 11Hal. Penetapan No.387/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama **Yuli Yana Thaib binti Rivon Taibumur** 18 tahun, adalah bahwa para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama **Hamzah Kadir bin Tahirun Kadir**, umur 21 tahun, karena keduanya sudah 4 tahun berpacaran, saling mencintai, sehingga sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis dan anak para Pemohon telah hamil 3 (tiga) bulan, serta keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxx xxxxx berdasarkan Nomor 448/KUA.30.06.03/PW.01/X/2022, tanggal 25 Oktober 2022 menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.3 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.387/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxx xxxxx menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena adanya halangan/kekurangan persyaratan dengan alasan belum cukup umur, dan berdasarkan bukti P.2 dan P.3 harus dinyatakan terbukti **Yuli Yana Thaib binti Rivon Taib** adalah anak kandung para Pemohon dan telah berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu **:Zainab Hasanbinti Tuni HasandanSAKSI 2** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama **Yuli Yana Thaib binti Rivon Taib**, saat ini berumur 18 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi isteri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Hamzah Kadir bin Tahirun Kadir, berumur 21 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah 4 tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis hingga hamil 3 bulan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.387/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

- Bahwa calon suami dari anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Ojek Online dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa status anak para Pemohon perawan dan status calon suaminya jelek;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxx xxxxx menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak para Pemohon baru berumur 18 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak para Pemohon

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.387/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berusia 18 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas maka Hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

د ر أ المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama **Yuli Yana Thaib binti Rivon Taib**, umur 18 tahun, untuk menikah dengan lelaki bernama **Hamzah Kadir bin Tahirun Kadir** umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas maka Hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama (**Yuli Yana Thaib binti Rivon Taib**) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (**Hamzah Kadir bin Tahirun Kadir**);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp330.000.- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.387/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Gorontalopada hari Kamis tanggal 03 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriah oleh kami Drs. Muh. Hamka Musa, MH sebagai Hakim Tunggal, dan didampingi oleh **Hj.Ramsupitri Mohamad, S.Ag, M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

Drs. Muh. Hamka

Panitera Pengganti

Hj.Ramsupitri Mohamad

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.387/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)